

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN IMÂM AL-QURTHUBÎ DAN IMÂM ASY-SYAWKÂNÎ TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Penafsiran Dalam *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* Terhadap Ayat-ayat Nikah Beda Agama

##### 1. Surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلَيْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>1</sup>

Ayat ini diturunkan pada Mirtsad bin Abu Mirtsad. Namanya adalah Kanaz bin Husain Al Ghanawi. Dia diutus oleh Rasulullah SAW secara rahasia untuk berangkat ke Makkah, guna membebaskan dua orang sahabatnya. Sementara di Makkah dia mempunyai seorang istri yang dicintainya pada masa jahiliyyah. Wanita itu bernama Anaq, Anaq kemudian mendatanginya, dan Mirtsad berkata kepadanya, “Sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2015),

telah terjadi pada masa jahiliyah.” Anaq menjawab, “Maka kawinilah aku!” Mirtsad berkata, “aku akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW.” Mirtsad kemudian mendatangi Rasulullah dan meminta izin kepada beliau, namun beliau melarang menikahi Anaq. Sebab dia adalah seorang pria muslim, sedangkan Anaq adalah seorang wanita musyrik.

Imâm Al-Qurthubî menjelaskan tentang Firman Allah Swt yang berbunyi : *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ* : “*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman*”, yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik tersebut adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita yang beragama Majusi, hal ini dinukil dari pendapat Imâm Malik, Asy-Syafi’i, Abû Hanîfah, Al Auza’i, yang melarang menikah dengan wanita Majusi. Sedangkan Ibnu Hanbal berkata, “Hal itu tidak menarik untukku”. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al Yaman pernah menikahi seorang wanita Majusi, lalu Umar berkata kepadanya, “Ceraikan dia!”<sup>2</sup>

Imâm Al-Qurthubî menukil pendapat Ibnu Athiyah menyebutkan: Ibnu Abbas berkata pada sebagian keterangan yang diriwayatkan darinya, ‘Sesungguhnya ayat ini (al-Baqarah ayat 221) adalah umum (sehingga mencakup) setiap wanita penyembah berhala, wanita Majusi, dan wanita Ahli Kitab. Setiap wanita yang memeluk agama selain agama Islam adalah haram. Berdasarkan kepada hal ini, ayat ini adalah ayat yang menasakh ayat dalam

---

<sup>2</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî Jilid 3*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 152.

surah Al-Mâ'idah. Adapun perkataan Ibnu Umar dalam *Al Muwaththa'* : Aku tidak

mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa,' perlu dipertimbangkan. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia memisahkan Thalhah bin Ubaidillah dengan istrinya, Hudzaifah bin Al Yaman dengan istrinya. Keduanya berkata,' kami akan menjatuhkan talak wahai Amîrul Mu'minîn, dan janganlah engkau marah.' Umar berkata, 'seandainya talak kalian dibolehkan, niscaya nikah kalian pun dibolehkan. Akan tetapi aku akan memisahkan kalian secara paksa'.<sup>3</sup>

Riwayat lain yang sanadnya lebih baik dari riwayat tersebut menyatakan bahwa Umar hendak memisahkan mereka dari istri-istrinya, Hudzaifah berkata, "Apakah engkau menganggap bahwa dia haram? Maka pisahkanlah dia wahai Amîrul Mu'minîn? Umar menjawab, "Aku tidak menganggap bahwa dia haram. Akan tetapi aku takut kalian mendapatkan wanita-wanita pezina dari kalangan mereka. Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.<sup>4</sup>

Imâm Al-Qurthubî menambahkan bahwa An-Nuhas mengatakan, "diantara hujjah yang sah sanadnya, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Rayyan, dia berkata: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar jika ditanya tentang seorang laki-laki yang akan menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, maka dia menjawab, 'Allah telah mengharamkan wanita

---

<sup>3</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî jilid 3*, 147.

<sup>4</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî jilid 3*, 146-147.

musyrik kepada orang-orang yang beriman. Sementara aku tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar dari pada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, atau salah satu dari hamba-hamba Allah.<sup>5</sup>

Imâm Al-Qurthubî menjelaskan bahwa alasan pengharaman tersebut telah diterangkan Allah dalam ayat setelahnya, yaitu: *أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* “mereka mengajak ke neraka,” dimana ajakan ke neraka dijadikan sebagai alasan hukum diharamkan menikahi mereka, maka jawabannya adalah hal tersebut (mengajak ke neraka) merupakan jawaban untuk firman Allah: *وَلَأَمَةٌ*

*مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ* “*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik*”, sebab orang musyrik itu mengajak ke neraka. Alasan hukum ini berlaku pula untuk orang-orang kafir.<sup>6</sup>

Imâm Al-Qurthubî menjelaskan bahwa ketika ada pilihan antara wanita musyrik dengan wanita budak mukmin maka diharuskan untuk memilih wanita budak mukmin, sebagaimana firman Allah Swt : *وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ* “*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik*”. Firman Allah ini merupakan penegas bahwa budak perempuan beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu

<sup>5</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî jilid 3*, 145.

<sup>6</sup> Budy Prestiawan, “*Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî*,”

mempunyai kedudukan dan kekayaan, *وَلَوْ أَحْجَبْتِكُمْ* “Walaupun dia menarik hatimu”.

Ayat ini diturunkan tentang Khansa, Ibu Sauda, budak perempuan Hudzaifah bin Al Yaman. Hudzaifah berkata kepadanya, “Wahai Khansa, sesungguhnya engkau telah disebutkan di *Al Mala' Al A'la* meskipun engkau hitam dan legam. Allah juga menurunkan namamu di dalam-Nya. “Hudzaifah kemudian memerdekakan dan mengawininya.<sup>7</sup>

Dalam riwayat yang dikemukakan As-Suddi berkata, “ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Rawahah, dia mempunyai seorang budak perempuan yang pernah ditamparnya saat sedang marah, namun kemudian dia menyesal. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan tentang hal itu kepada beliau. Beliau bertanya “siapa dia wahai Abdullah?” Abdullah menjawab, “dia adalah seorang budak yang berpuasa, shalat dan menyempurnakan wudhunya dan mengucapkan dua kalimat syahadat, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya aku benar-benar akan memerdekakannya dan menikahnya”, dia kemudian melakukan hal itu.

Setelah melihat dari riwayat-riwayat yang dipaparkan Imâm Al-Qurthubî, maka penulis menarik garis besar bahwa haram menikah dengan wanita musyrik, karena mengikuti pendapat dari Ibnu Umar. Imâm Al-Qurthubî pun menjelaskan dengan Surah Al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan bahwa lebih baik menikahi wanita budak yang mukmin daripada wanita musyrik merdeka

---

<sup>7</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî jilid 3*, 150.

meskipun mereka menarik perhatianmu. Alasan pengharaman tersebut telah diterangkan Allah dalam ayat setelahnya, yaitu :

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ dimana ajakan mereka ke neraka menjadi penegas

diharamkannya pernikahan tersebut.

## 2. Surah al-Mâ'idah ayat 05

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Mâ'idah [5]:5).<sup>8</sup>

Imâm Al-Qurthubî menukil dari riwayat Ibnu Abbas tentang firman Allah Swt: “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab.” Maksudnya Ahli Kitab yang telah mengikat perjanjian (dengan kaum

<sup>8</sup> Usman el-Qurthuby, *Al-Qur'ânul karîm Tafsîr Ringkas Ayat Pilihan*, 107.

muslim) dan bukan mereka yang berada di zona perang, sehingga firman Allah ini menjadi khusus.<sup>9</sup>

Adapun kata الْمُحْصَنَاتُ menurut Imâm Al-Qurthubî yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatan lagi berakal.

Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak halal menikahi budak perempuan Ahli Kitab, berdasarkan firman Allah Swt : فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَاتِكُمْ ؕ (Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.) QS. An-Nisâ' [4]:25.

Menurut satu pendapat, ketika Allah Swt berfirman, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,” maka wanita Ahli Kitab berkata, “Seandainya Allah tidak meridhai agama kami, niscaya kalian tidak diperbolehkan untuk menikahi kami,” maka turunlah (ayat ini): وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ “Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),” maksudnya (kafir terhadap) apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

---

<sup>9</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî Jilid 6*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 193.

Abu Al-Haitsam berkata, “Huruf *ba*’ (yang terdapat pada firman Allah: بِالْإِيمَانِ adalah *shillah*, yakni waman yakfur al îmâni (barangsiapa yang mengingkari keimanan), maksudnya mengingkari keimanan, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ‘maka hapuslah amalannya’.”<sup>10</sup>

## B. Penafsiran dalam *Tafsîr Fath al-Qadîr* terhadap Ayat-ayat Nikah Beda Agama

### 1. Surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Imâm Asy-Syawkânî menukil dari Ibnu Jarir, Ibnu Abû Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunannya* dari Sa’id bin Jubair mengenai firman-Nya: وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ (Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik), ia

berkata, “Yakni para penyembah berhala.” Abd Humaid dan Al Baihaqi juga

<sup>10</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî Jilid 6*, 194.

meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Serupa itu juga yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid dari An-Nakha'i. Ibnu Abû Syaibah dan Ibnu Abû Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar. Bahwa ia memakruhkan menikahi wanita Ahli Kitab. Ini sebagai hasil penakwilannya pada ayat وَلَا

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ

*sebelum mereka beriman*). Al Bukhari meriwayatkan darinya, ia berkata, “Allah telah mengharamkan kaum muslimin menikahi wanita-wanita musyrik. Dan, aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar daripada ucapan si wanita, bahwa tuhannya adalah Isa. Padahal Isa adalah salah seorang hamba Allah.<sup>11</sup>

Imâm Asy-Syawkânî menjelaskan mengenai firman-Nya: وَلَا مَآءٌ مِّنْ مَّوَدَّةِ كَيْفٍ

مِّنْ مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

*baik daripada wanita musyrik meskipun dia menarik hatimu*), Imâm Asy-Syawkânî berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah, yang mana ia mempunyai seorang hamba sahaya perempuan yang hitam, ketika marah ia menamparnya. Setelah itu Abdullah merasa takut lalu menghadap Nabi SAW dan menceritakan peristiwa tersebut, maka Nabi SAW berkata kepadanya, *Bagaimana keadaannya wahai Abdullah ?*, ia menjawab, “ia berpuasa, shalat, membaguskan wudhunya, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. ‘Beliau

---

<sup>11</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 1*, penerjemah. Amîr Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 866.

berkata (*Wahai Abdullah, ini wanita mukminah*), Abdullah berkata, ‘Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sungguh aku akan memerdekakannya dan akan menikahnya. ‘Lalu ia melaksanakannya. Tapi, kemudian ia dicela oleh sejumlah orang dari kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan, Dia menikahi budaknya.’ Mereka lebih cenderung menikahi orang-orang musyrik karena kecantikannya. Maka berkenaan dengan mereka, turunlah ayat: **وَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ** (*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik*). Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi.<sup>12</sup>

Menurut Imâm Asy-Syawkânî kata **أَمَةٌ** (wanita budak) di sini adalah wanita merdeka. Karena semua manusia adalah hamba Allah.<sup>13</sup>

**أُولَئِكَ** (*Mereka*) adalah isyarat yang menunjukkan kepada para laki-laki musyrik dan para wanita musyrik. **يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ** (*mengajak ke neraka*), yakni mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mengharuskan masuk neraka. Maka bergaul dan berteman akrab dengan mereka adalah beresiko tinggi dan berbahaya besar, dimana orang-orang yang beriman tidak boleh melibatkan dan menceburkan diri ke dalamnya. **وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ** (*Sedangkan Allah mengajak*

<sup>12</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid I*, 866-867.

<sup>13</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid I*, 864.

ke surga) yakni, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mengharuskan masuk surga.<sup>14</sup>

## 2. Surah al-Mâ'idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Mâ'idah [5]:5).

Imâm Asy-Syawkânî menjelaskan tentang firman-Nya: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ (Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan

di antara wanita-wanita yang beriman). Adapun yang dimaksud الْمُحْصَنَاتُ di

sini adalah kaum wanita merdeka, bukan para budak (hambasahaya).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 1*, 865.

<sup>15</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 3*, penerjemah. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 270.

Ibnu Jarir menceritakan dari segolongan salaf, bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup setiap wanita Ahli Kitab, baik yang merdeka maupun hamba sahaya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab di sini adalah para wanita bani Israil. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.<sup>16</sup>

Imâm Asy-Syawkânî menukil dari riwayat Abdullah bin Umar ia berkata, “wanita Nasrani tidak halal (dinikahi) dan aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar dari pada ia (wanita Nasrani) mengatakan bahwa tuhan nya adalah Isa.<sup>17</sup>

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî Terhadap Surah al-Baqarah ayat 221 dan al-Mâ'idah ayat 5**

#### **1. Pemaknaan Musyrik dan Ahli Kitab**

Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dengan menyembah benda-benda maupun menyembah Allah sambil menyembah benda-benda. Jadi menurut mereka umat Yahudi dan Nasrani termasuk ke dalam golongan musyrik, karena umat Yahudi mengatakan Uzair putra Allah dan umat Nasrani mengatakan bahwa Isa putra Allah dan juga agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Konghucu, dan lain-lain adalah musyrik. Sehingga umat Islam diharamkan menikahnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 3*, 270.

<sup>17</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 3*, 271.

<sup>18</sup> Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî, 39.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)

Artinya: “orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? (31). Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan” (QS. At-Tawbah: 30-31).

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah orang-orang Arab yang bukan Ahli Kitab, jadi menurut mereka Yahudi dan Nasrani boleh untuk dinikahi karena termasuk dalam Ahli Kitab. Begitu juga agama Hindu, Budha, Konghucu boleh dinikahi, karena menurut mereka agama-agama tersebut juga memiliki kitab suci dan mereka yakin bahwa agama-agama tersebut dibawa oleh Nabi utusan Allah.<sup>19</sup>

Menurut Quraish shihab di dalam bukunya yang berjudul wawasan Al-Qur'an yang dimaksud dengan Ahli Kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini terbatas pada kedua golongan tersebut.

Imâm Al-Qurthubî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita

<sup>19</sup> Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî, 40.

yang beragama Majusi, hal ini dinukil dari pendapat imam Malik, Asy-Syafi'i, Abû Hanifah, Al Auzâ'i, yang melarang menikah dengan wanita Majusi.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Imâm Asy-Syawkânî bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik di sini ialah kaum paganis (para penyembah berhala) dan mencakup juga wanita Ahli Kitab, karena mereka juga musyrik, Allah berfirman: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (Orang-orang Yahudi berkata, "Al Masih itu putera Allah") (QS. At-Tawbah [9]:30).<sup>21</sup>

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai ayat ini. Satu golongan dari mereka mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrikah, dan wanita-wanita Ahli Kitab termasuk di dalamnya. Kemudian ayat yang terdapat di dalam Surah al-Mâ'idah mengkhususkan wanita-wanita Ahli Kitab dari keumuman ini. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Malik, Sufyan bin Sa'id, Abdurrahman bin Umar dan Al Auza'i.<sup>22</sup>

Imâm Al-Qurthubî menukil pendapat Ishak bin Ibrâhîm al-Harabi yang mengatakan bahwa "sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat 221 dalam Surah al-Baqarah sebagai ayat yang menaskh (menghapus), sedangkan ayat dalam Surah al-Mâ'idah sebagai ayat yang dinasakh (dihapus).

<sup>20</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî jilid 3*, 151.

<sup>21</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 1*, 863.

<sup>22</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 1*, 863.

Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik Ahli Kitab maupun selain Ahli Kitab.<sup>23</sup>

An-Nuhas berkata “pendapat ini berbeda dengan pendapat segolongan orang yang di topang oleh Hujjah. Sebab ada segolongan orang dari kalangan sahabat maupun thabi’in yang menyatakan bahwa menikahi wanita Ahli Kitab adalah halal. Diantara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Ustman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah, sedangkan dari kalangan thabi’in adalah Sa’id bin al-Musayyab, Sa’id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Asy-Sya’bi dan Adh-Dhahak. Para fuqaha dari berbagai daerah juga menganut pendapat ini, selain itu ayat dalam Surah al-Baqarah ini tidak dapat *menasakh* ayat dalam Surah al-Mâ’idah, sebab ayat dalam Surah al-Baqarah ini merupakan hal pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan ayat yang dalam Surah al-Mâ’idah adalah hal terakhir yang diturunkan di Madinah. Ayat yang pertama turun tidak dapat *menasakh* ayat yang terakhir turun.

Imâm Al-Qurthubî menjelaskan bahwa ketika ada pilihan antara wanita musyrik dengan wanita budak mukmin maka diharuskan untuk memilih wanita budak mukmin, sebagaimana firman Allah Swt : *وَلَا مَئْمَنَةٌ لِّلْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ*

*“Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik”.*

Maksud dari wanita budak di sini yaitu bukan budak yang dimiliki oleh orang

---

<sup>23</sup> Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî, 46.

lain. Tapi, budak milik Allah karna statusnya semuanya hamba inilah yang dikatakan oleh Al Qadhi Abû Al Abbas Al Jurjani di Basrerah.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Imâm Asy-Syawkânî bahwa yang dimaksud dengan kata **أَمَةٌ** (wanita budak) di sini adalah wanita merdeka. Karena semua manusia adalah hamba Allah.<sup>25</sup>

Untuk memperjelas analisis komparatif antara kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 221, maka penulis menampilkan table komparatif sebagai berikut:

No	Komparatif	Imâm Al-Qurthubî	Imâm Asy-Syawkânî
1.	Persamaan	Dilarang menikah dengan wanita musyrik karena hukumnya haram	Dilarang menikah dengan wanita musyrik karena hukumnya haram
2.	Perbedaan	Musyrikat penyembah berhala dan wanita Majusi.	Musyrikat kaum paganis (penyembah berhala)
3.	Metodologi	<i>Al-'Ibrah bi 'Umûm al-Lafzhi</i>	<i>Al-'Ibrah bi khusûs al-Sabab</i>

<sup>24</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî jilid 3*, 152.

<sup>25</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 1*, 864.

4.	Relavansi	Tidak relevan	Tidak relevan
----	-----------	---------------	---------------

Menurut Imâm Al-Qurthubî bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab yaitu orang Yahudi dan Nashrani dari kalangan bangsa Arab. Apakah mereka itu dari Bani Taghlib ataupun dari daerah yang lainnya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Imâm Asy-Syawkânî yang dimaksud Ahli Kitab ialah orang Yahudi dan Nasrani, dari kalangan wanita bani Israil, wanita yang dipilih yaitu wanita merdeka bukan budak.<sup>27</sup>

Imâm Al-Qurthubî menambahkan bahwa menikahi Ahli Kitab, jika mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim maka hal itu tidak dihalalkan. Hal ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas yang pernah ditanya akan hal itu, kemudian dia menjawab “itu tidak halal”<sup>28</sup>

Meskipun demikian, Imâm Al-Qurthubî menjelaskan bahwa ada pula diantara Ahli Kitab yang dapat dinikahi, seperti yang diterangkan dalam firman Allah Swt :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: “(dan dihalalkan menikahi) wanit-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu”. (QS. al-Mâ'idah: 5),

<sup>26</sup> Syaikh Imâm Al-Qurthubî, *Tafsîr Al Qurthubî Jilid 6*, 191.

<sup>27</sup> Al Imâm Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkânî, *Tafsîr Fathul Qadîr Jilid 3*, 270.

<sup>28</sup> Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî, 49.

tetapi penekanannya disini adalah kebolehan menikahi orang-orang yang diberikan al-Kitab tersebut setelah mereka masuk Islam.

Untuk memperjelas analisis komparatif antara kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan Surah al-Mâ'idah ayat 5, maka penulis menampilkan table komparatif sebagai berikut:

No	Komparatif	Imâm Al-Qurthubî	Imâm Asy-Syawkânî
1.	Persamaan	<i>Al muhshanât</i> : wanita-wanita merdeka bukan budak	<i>Al muhshanât</i> : para wanita merdeka bukan budak
2.	Perbedaan	Dilarang menikah dengan wanita ahli kitab karena hukumnya haram. Terkecuali apabila wanita ahli kitab tersebut masuk Islam maka boleh dinikahi	Dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, tapi khusus untuk Yahudi dan melakukan pernikahan ini hukumnya makruh, sedangkan untuk Nasrani tidak dihalalkan dinikahi.
3.	Perbedaan	Ahli Kitab: Yahudi dan Nasrani dari bangsa Arab, apakah dari Bani Taghlib atau dari daerah lainnya.	Ahli Kitab: Yahudi dan Nasrani dari Bani Isrâ'il

4.	Metodologi	<i>Takhshîs al-Âyah bi al-Âyah</i>	<i>Takhshîs al-Âyah bi al-Âyah</i>
5.	Relavansi	Relevan	Tidak relevan